

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Denda

1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.¹⁵ Menurut bahasa kata denda berasal dari bahasa Belanda "*denda*" atau "*dinde*", yang pertama kali muncul pada abad ke-17 dalam konteks hukum kolonial Belanda. Kata ini berasal dari akar kata Jerman Kuno "*dinda*" atau "*denda*", yang berarti "kerugian" atau "biaya yang harus dibayar sebagai pelanggaran atas pelanggaran". Dalam bahasa Belanda, "*denda*" secara harfiah berarti "hukuman uang" atau "sanksi finansial" yang dikenakan untuk menebus kesalahan, seperti dalam kasus pelanggaran hukum atau kontra.¹⁶

Konsep serupa disebut "*gharamah*" (غرامة), yang berasal dari akar kata "*gharama*" (غرم) yang berarti "membayar biaya", "menanggung kerugian", atau "menebus dosa". Dalam fiqh Islam, *gharamah* berkembang menjadi hukuman *ta'zir* (sanksi yang fleksibel), yang selaras dengan denda sebagai bentuk penebusan atas keterlambatan atau pelanggaran kontrak.¹⁷

Dalam hukum perdata maupun pidana, denda dipahami sebagai sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang dijatuhkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum atau wanprestasi. Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penegakan disiplin sekaligus upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, denda juga

¹⁵ Yandiato, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2s, 2001), hlm. 12.

¹⁶ Sari, DP, & Hidayat, R. (2023). "Konsep Denda dalam Transaksi Ijarah: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/2000". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-160. (Halaman 147-149)

¹⁷ Huda, N., & Syarifuddin, A. (2024). *Hukum Bisnis Syariah: Kontrak dan Sanksi dalam Ekonomi Islam* (Edisi 2). Jakarta: Rajawali Pers. (Bab 3, halaman 85-90,

dapat diberlakukan dalam perjanjian bisnis, termasuk atas keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, seperti pengembalian barang sewaan. Konsep denda mencerminkan dua aspek, yaitu sebagai bentuk penghukuman dan sebagai kompensasi atas kerugian, dengan besaran yang ditentukan sesuai tingkat kesalahan, nilai kerugian yang timbul, serta pertimbangan kepentingan umum.¹⁸

Dalam fiqh islam, denda (*gharamah*) adalah hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh hakim (*qadhi*) untuk pelanggaran yang tidak memiliki hukuman hadd (tetap) atau qishas (setimpal), seperti penundaan dalam transaksi muamalah (bisnis). Menurut istilah syariah, denda adalah sanksi finansial yang wajib dibayar pelaku untuk menebus kesalahan, dengan tujuan pencegahan (*zajr*) dan keadilan. Besaran denda ditentukan berdasarkan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba dan hasilnya sering disalurkan untuk kepentingan sosial (misalnya, dana amal). Ini berbeda dari *diyat* (kompensasi darah) yang bersifat ganti rugi murni, karena denda lebih banyak aspek tekanan penalti.¹⁹

2. Landasan Hukum Denda (*Al-Gharamah*)

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "*gharamah*" secara eksplisit, tetapi konsep denda sebagai hukuman *ta'zir* tersirat dalam ayat-ayat berikut :

1). QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

¹⁸ Rahman, A., & Susanti, N. (2024). "Pengenalan Denda Keterlambatan dalam Kontrak Sewa: Perspektif Hukum Bisnis Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 78-92. (Halaman 80-85)

¹⁹ Wahyudi, S. (2025). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis Modern*. Bandung: Penerbit ITB Press. (Bab 4, halaman 89-105,

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188).²⁰

Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan mengambil atau menguasai harta orang lain melalui cara-cara yang tidak benar, seperti penipuan, kecurangan, suap, atau manipulasi hukum. Termasuk di dalamnya adalah menyalahgunakan proses peradilan untuk memperoleh harta yang bukan haknya. Ayat ini menjadi dasar penting dalam islam untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam bidang ekonomi dan hukum.

b. Hadist

Imam As-Syafi‘i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'wid*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رَوَاهُ ابْنُ بَحَّةَ)

Artinya : “*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat*”²¹ (HR.Ibnu Majah)

3. Ketentuan denda dalam islam

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk

²⁰ QS.Al-Baqarah:188

²¹ Tim Penerjemah, HR. Ibnu Majah No. 1779, www.hadist.id diakses 14 Januari 2026

melakukannya.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1). Membayar ganti rugi
- 2). Pembatalan akad
- 3). Peralihan resiko
- 4). Denda, dan/atau
- 5). Membayar biaya perkara.²²

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²³

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'wid*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah *ta'wid* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya.

²² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23

²³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 101-102

Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara“, maka boleh dilaksanakan.²⁴ *Ta'wīd* adalah kewajiban membayar yang disebabkan pihak penerima jaminan terlambat atau telah jatuh tempo sehingga terkena ganti rugi.⁹⁴

Ada ketentuan khusus dan juga umum dalam penerapan ganti rugi (*ta'wīd*) yang telah diatur didalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu :

- a) Pada LKS didalam transaksinya, pihak yang menerima ganti rugi dapat mengakui sebagai hak (pendapatan).
- b) Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang riil sebagaimana kesepakatan awal para pihak yang melakukan perjanjian beserta cara pembayarannya.
- c) Semua biaya yang timbul didalam penyelesaian pada sengketa merupakan tanggungjawab dari pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian dan besaran ganti rugi tidak boleh bersifat pasti sebagai keuntungan, tetapi harus berdasarkan kerugian riil.²⁵

B. Tinjauan Umum Sewa Menyewa

1. Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan pengambilan manfaat dari suatu benda, sehingga benda yang menjadi objek sewa tidak mengalami pengurangan atau perubahan apa pun. Dengan kata lain, dalam peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Manfaat ini dapat berupa penggunaan barang, seperti kendaraan, rumah, dan tanah, maupun berupa karya atau jasa pribadi, seperti tenaga kerja.²⁶

Sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian yang bersifat timbal

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175-1176

²⁵ Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DNS-MUI, 2004), 225

²⁶ Samsuardi dan Muhammad Maulana, “Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 2, 42 (31 Desember 2021), <https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1496>

balik karena menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat di dalamnya. Perjanjian yang melahirkan perikatan semacam ini menuntut agar masing-masing pihak memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan, sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengaturan mengenai sewa-menyewa dalam hukum positif Indonesia secara umum tercantum dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak kedua kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu”.²⁷

Sewa menyewa dalam islam disebut *ijarah*, *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-wadl*, yang berarti dalam bahasa indonesia adalah upah dan ganti.²⁸ Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah atau gaji, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyewakan, mengontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.²⁹ Menurut ulama Syafi’iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³⁰

Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Shafi’iyah* menjelaskan bahwa *ijarah* memiliki makna upah-mengupah. Hal ini dapat dipahami dari uraian beliau mengenai rukun dan syarat dalam praktik tersebut, yang meliputi keberadaan *mu’jir* dan *musta’jir*, yakni pihak yang memberikan upah dan pihak yang menerima upah. Di sisi lain, Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *ijarah* diartikan sebagai sewa-menyewa.

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat adanya perbedaan penerjemahan istilah *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Perbedaan ini juga tercermin dalam praktiknya. Sewa-

²⁷ Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono, and Fakultas Hukum, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha” 8, no. 3 (2021): 246.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

³⁰ Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121

menyewa umumnya berkaitan dengan pemanfaatan suatu benda, misalnya mahasiswa yang menyewa kamar untuk tempat tinggal selama masa studi. Adapun upah lebih berhubungan dengan penggunaan tenaga atau jasa, seperti pekerja pabrik yang menerima gaji secara berkala. Meskipun demikian, dalam terminologi bahasa Arab, baik konsep sewa maupun upah tetap disebut dengan istilah *ijarah*.

Ijarah juga berarti upah, sewa, atau imbalan. Secara istilah pengertian *ijārah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.³¹ Sewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, ganti, atau imbalan atas suatu manfaat. Akad *ijarah* memiliki kesamaan dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek akadnya, yaitu manfaat barang atau jasa yang pemilikannya dibatasi oleh waktu tertentu.³² Berasal dari kata *اجر* *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwaḍ* (ganti). Oleh sebab itu, *al-sawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).³³

Ijarah dapat diartikan sebagai upah, sewa, atau bentuk imbalan. Secara terminologis, *ijarah* merupakan suatu perjanjian pertukaran yang objeknya adalah manfaat, dengan kompensasi berupa pembayaran tertentu. Istilah ini memiliki cakupan yang luas, mencakup imbalan atas penggunaan suatu barang maupun atas jasa atau aktivitas yang dilakukan seseorang. Dengan demikian, *ijarah* adalah akad yang mengatur pemindahan hak guna atas suatu manfaat dalam jangka waktu dan nilai pembayaran yang telah disepakati, tanpa memindahkan kepemilikan atas benda yang menjadi objek tersebut.³⁴

Salah satu ulama fikih, Al-Jazairi, menjelaskan bahwa secara terminologis syariah, *ijarah* merupakan akad yang berkaitan dengan

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 45

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar Al-Fath li al-‘Ilam ak-Arabiy, 1410 H/1990 M), hlm. 283

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997), Hlm. 29

pemanfaatan suatu objek dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan atau pengganti disebut sebagai sewa. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan hak milik, dan dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, *ijarah* dipahami sebagai transaksi atas manfaat yang disertai kompensasi. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan karena memberikan hak pemanfaatan atas suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya, dengan ketentuan adanya batas waktu dan imbalan yang telah ditentukan.³⁵

Ijarah juga mengecualikan beberapa hal, yakni :

- a. Barang ('*ain*), objek akad *ijarah* hanya berlaku pada jasa atau manfaat, bukan barang. Sehingga tidak sah menyewakan sapi perah untuk diambil susunya,
- b. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (*gairu maqudah*), contohnya aksesoris dinar yang disewakan.
- c. Akad *qiraḍ* serta akad *ju'alah* dengan ketidakjelasan dalam objek (*majhul*), manfaat daripada pekerjaan amil adalah salah satu sebab dalam akad ini dan (*majhul*) sangat tidak terukur dan tidak jelas.
- d. Akad *ijarah*, banyak akad yan non-komersial seperti syirkah, hibbah dan manfaat (*bi gairi iwaḍ*).
- e. Akad *qiraḍ* dan *musaqah*, kompensasi adalah salah satu sebab dalam akad ini (*iwaḍ*) nya tidak diberitahukan berapa besar nominal (*qodr*),³⁶

Secara mendasar akad *ijarah* adalah kepemilikan sementara (*tamlik*) dari objek sewa baik berupa barang maupun

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet I, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 184

³⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), hlm.278.

jasa. Sehingga status jasa atau hak milik *musta'jir* adalah selama adanya manfaat barang sewaan dalam masa akad *ijarah*. Dalam hal ini menyewakan kembali barang yang disewakan adalah hak *mu'jir*. Menurut pandangan beberapa ulama fiqh *ijarah* adalah menjual manfaat bukan bendanya. Mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa yang didalamnya terdapat jalan penggantian maka disebut dengan *ijarah*, beda didalam kamus hukum, upah mengupah dalam perjanjian dan sewa menyewa adalah *ijarah*.³⁷

Salah satu bentuk perjanjian yang bersifat konsensual adalah sewa-menyewa. Dalam akad sewa-menyewa, perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Pihak yang menyewakan berhak menerima pembayaran sewa (ujrah) dari pihak penyewa sebagai konsekuensi atas pemanfaatan objek yang disewakan. Akad ini bersifat timbal balik, karena pihak penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan objek perjanjian, sedangkan pihak yang menyewakan memperoleh kompensasi atas manfaat yang diberikan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³⁸

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa atau *Ijarah*

a. Al-Qur'an

1). Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَوَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 176

³⁸ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52

kerjakan”.³⁹

b. Hadist

1) Hadist Abu Daud

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ
فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”⁴⁰

c. *Ijma'*

Dalam landasan *ijma* mengenai disyariatkannya *ijarah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴¹

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari:

a. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'jir*). *Maqud 'alaih* objek akad

³⁹ QS.Al-Baqarah : 233

⁴⁰ DSN MUI, “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,” 2000.

⁴¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2016), 123

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),131.

ijarah, yakni manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Disyaratkan *mustajir* dan *mu'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴³

b. Shigat

Shigat *ijarah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.⁴⁴

Shigat ijab dan qabul Adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan kabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.⁴⁵

Shighat ijab qabul antara *mustajir* dan *mu'jir*, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000.000,-“. Kemudian *mustajir* menjawab: “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab qabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-“, kemudian *mustajir* menjawab: “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.⁴⁶

c. *Ujrah* (Upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 101

⁴⁴ Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 89

⁴⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 27

⁴⁶ Sohari Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170

jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁴⁷

d. Manfaat

Manfaat dari objek dalam akad *ijarah* harus berupa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca atau menyewa rumah untuk ditempati. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* tidak sah apabila objek manfaatnya berkaitan dengan perbuatan maksiat, misalnya menyewa seseorang untuk melakukan praktik sihir atau menyewakan rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi dan bentuk kemaksiatan lainnya.

Selain itu, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus jelas dan diketahui secara pasti guna menghindari perselisihan di kemudian hari. Manfaat tersebut juga harus dapat direalisasikan secara nyata. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang manfaatnya tidak mungkin terpenuhi, seperti menyewa orang yang bisu untuk berbicara.⁴⁸

Rukun *ijarah* dalam KHES pasal 251 ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang sewakan dan akad.⁴⁹ Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Shigat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.⁵⁰

Sedangkan Syarat *ijarah*.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 132.

⁴⁹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009),. 86

⁵⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," 2000.

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syuruṭ Al-'Intiqad*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz. Namun, Syafiiyyah dan Hanabillah, *aqid* itu disyaratkan bulugh (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah* nya tidak sah.

b. Syarat Berlangsungnya Akad (*Syuruṭ An-Nafaz*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli*. Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemilikannya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.

c. Syarat Sahnya Akad

Syarat keabsahan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu akad. Rukun dan syarat terbentuknya akad sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih memerlukan unsur tambahan sebagai penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya akad hanya menunjukkan bahwa akad tersebut telah ada dan memiliki eksistensi yuridis secara *syar'i*, namun belum tentu dapat dinyatakan sah. Agar suatu akad dinilai sah, rukun dan syarat pembentukannya harus dilengkapi dengan unsur-unsur tertentu yang berfungsi sebagai penyempurna. Unsur-unsur penyempurna

inilah yang disebut sebagai syarat keabsahan akad.

Syarat keabsahan akad terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat keabsahan umum dan syarat keabsahan khusus. Syarat keabsahan umum adalah ketentuan yang berlaku terhadap seluruh akad atau setidaknya sebagian besar akad. Adapun syarat keabsahan khusus merupakan ketentuan yang hanya berlaku pada jenis akad tertentu sesuai dengan karakteristik dan ketentuan masing-masing akad.⁵¹

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya berupa tamyiz dan adanya lebih dari satu pihak, tidak memerlukan unsur penyempurna Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (ijab dan kabul) beserta syarat-syaratnya, tidak memerlukan sifat tambahan untuk keabsahannya. Rukun ketiga, yaitu objek akad, memerlukan unsur penyempurna sebagai syarat keabsahan.

Syarat bahwa objek harus dapat diserahkan menuntut agar penyerahannya tidak menimbulkan kerugian; apabila menimbulkan kerugian, akad menjadi fasid. Syarat bahwa objek harus tertentu juga memerlukan kualifikasi tambahan, yaitu tidak mengandung unsur gharar, karena adanya gharar menyebabkan akad menjadi fasid. Selain itu, syarat bahwa objek harus dapat ditransaksikan mensyaratkan terbebas dari syarat fasid, dan khusus pada akad timbal balik (*mu'awadhah*) harus pula terbebas dari unsur riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- 1). Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 2). Gharar
- 3). Syarat-syarat fasid
- 4). Riba.

Terpenuhinya keempat faktor tersebut menjadi syarat bagi

⁵¹ Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2001), 180

keabsahan suatu akad. Apabila suatu akad telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, serta syarat sahnya, maka akad tersebut dinyatakan sah menurut ketentuan syariah. Syarat sah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat untuk memastikan bahwa suatu akad menimbulkan akibat hukum yang diakui. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai rusak atau tidak sah. Ibnu Abidin berpendapat bahwa setiap akad memiliki syarat khusus yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, ulama Hanafiyah mensyaratkan agar suatu akad terhindar dari enam bentuk kecacatan, yaitu ketidaktahuan (*jahalah*), paksaan, pembatasan waktu yang tidak tepat, unsur spekulatif atau ketidakpastian, adanya kemudharatan, serta syarat-syarat yang tidak sah.⁵²

d. *Maqud 'Alaih* (Objek Akad *Ijarah*)

Mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud 'alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Manfaat yang akan dijadikan objek *ijarah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.⁵³

4. Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu pihak dapat mengakhiri akad. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa kematian tidak otomatis membatalkan akad *ijarah* karena termasuk akad lazim, sehingga hak manfaat dapat diwariskan kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal, ahli waris dapat mengajukan

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 21

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 90.

penghentian akad apabila terbukti memberatkan, paling lambat enam bulan sejak wafatnya penyewa dengan tetap memperhatikan ketentuan pengosongan objek sewa.⁵⁴

- b. *Iqalah*, pembatalan akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Karena *ijarah* termasuk akad *mu'awadah* (pertukaran), maka pembatalannya dimungkinkan sebagaimana dalam jual beli. Dalam KHES, akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan persetujuan para pihak.
- c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Dalam bahasa arab, *fatwa* (الفتوى) secara etimologis berarti jawaban atau penjelasan atas suatu peristiwa yang memerlukan keterangan hukum agama. Secara terminologis, *fatwa* dipahami sebagai penjelasan hukum syariat mengenai permasalahan yang diajukan oleh umat, baik secara individu maupun kolektif. *Fatwa* dikeluarkan oleh seorang *mufti* atau otoritas keagamaan yang memiliki kompetensi keilmuan untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, *fatwa* dapat dipahami sebagai bentuk nasihat atau tuntunan yang bersifat edukatif, yang diberikan oleh seseorang yang berilmu. Dalam konteks ini, *fatwa* tidak hanya berfungsi sebagai nasihat moral, tetapi juga sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.⁵⁶

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 652

⁵⁵ Umi Khusnul, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa DI PT. BRPRS PNM BINAMA SEMARANG, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), 49

⁵⁶ Ahmad Badrut Tamam, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Musthofa-Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1, (2021),64 <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>

Menurut ensiklopedi hukum islam, *fatwa* secara bahasa diartikan sebagai petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu Usul Fikih, *fatwa* diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta *fatwa* dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat

Menurut Imam Syafi'i *fatwa* adalah pendapat hukum yang diberikan oleh *mujtahid* untuk menjelaskan hukum suatu perbuatan, berdasarkan dalil syariat. Ia membedakannya dari qadha (keputusan hakim) karena *fatwa* tidak mengikat secara hukum. Menurut Imam Abu Hanifah *fatwa* dipandang sebagai jawaban hukum dari mufti yang kompeten, dengan tujuan memberikan panduan praktis, jaminan berdasarkan dalil kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Menurut Wahbah al-Zuhaili kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *fatwa* didefinisikan sebagai pendapat hukum dari mufti yang ahli ushul fiqh, berdasarkan dalil sahih, dan tidak bertentangan dengan *ijma'*. Fungsinya adalah memberikan panduan etis tanpa kekuatan paksa.⁵⁷

2. Syarat Mufti

Mufti adalah ulama atau pakar hukum islam yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengeluarkan *fatwa*, yakni pendapat hukum atas persoalan yang diajukan oleh individu, masyarakat, maupun lembaga. *Fatwa* biasanya diberikan terhadap permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum yang tegas atau memerlukan penjelasan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam menjalankan fungsinya, seorang *mufti* harus menguasai sumber-sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan qiyas, serta memahami ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasan istinbath hukum. Selain itu, *mufti* juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman agar *fatwa* yang dihasilkan bersifat kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003), 234

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, 245

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tidak bersifat mengikat secara hukum positif, melainkan sebagai pedoman atau rujukan keagamaan. Masyarakat dapat mengikuti *fatwa* tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam, namun *fatwa* tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana putusan hakim. Dalam konteks tertentu, *fatwa* dapat memperoleh kekuatan mengikat apabila diadopsi oleh lembaga resmi atau dijadikan dasar dalam peraturan perundang-undangan. Mufti memiliki peran penting dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap hidup dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, terutama dalam bidang muamalah, seperti ekonomi syariah, transaksi keuangan, dan praktik sosial lainnya. Oleh karena itu, keberadaan mufti tidak hanya sebagai pemberi hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara teks hukum dan realitas social.⁵⁹

Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa syarat utama bagi seorang mufti sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Mufti harus beragama Islam karena *fatwa* merupakan penjelasan hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan ditujukan untuk umat Islam.

b. Baligh Dan Berakal Sehat

Seorang mufti harus telah dewasa dan memiliki akal yang sehat agar mampu memahami permasalahan hukum serta mempertimbangkannya secara rasional dan objektif.

c. Memiliki Keilmuan Yang Mendalam Tentang Hukum Islam

Mufti wajib menguasai sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma* dan *qiyas*, serta memahami ilmu-ilmu pendukung seperti ushul fiqh, kaidah fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu hadis.

d. Mampu Melakukan Ijtihad Atau Memahami Hasil Ijtihad

Idealnya seorang mufti memiliki kemampuan berijtihad untuk

⁵⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993),112

menetapkan hukum secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, mufti juga dapat memberikan fatwa dengan merujuk pada pendapat ulama terdahulu yang mu'tabar selama memahami dasar dan argumentasinya.

e. Adil Dan Memiliki Akhlak Yang Baik

Seorang mufti harus bersifat adil, jujur, amanah, dan menjauhi perbuatan maksiat. Akhlak yang baik diperlukan agar fatwa yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi

f. Memahami Kondisi Sosial Dan Realitas Masyarakat

Mufti dituntut memahami konteks zaman, adat kebiasaan, dan kondisi sosial masyarakat agar fatwa yang diberikan relevan dan dapat diterapkan secara efektif.

g. Bersikap Hati-Hati Dan Bertanggung Jawab Dalam Berfatwa

Mufti harus menghindari sikap tergesa-gesa dalam menetapkan hukum serta mempertimbangkan dampak sosial dari fatwa yang dikeluarkannya.⁶⁰

3. *Fatwa* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan memberikan pelayanan keagamaan kepada umat islam. MUI didirikan pada 7 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta. Sejak berdirinya, MUI berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam pengembangan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah kehidupan umat Islam. Namun demikian, *fatwa* MUI tidak termasuk dalam hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Pada dasarnya, substansi *fatwa* merupakan pendapat keagamaan yang tidak memiliki daya ikat secara yuridis,

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, 250

bahkan tidak mengikat seluruh umat Islam. Oleh karena itu, *fatwa* tidak dapat diberlakukan secara memaksa, apalagi dijadikan satu-satunya dasar dalam penjatuhan sanksi pidana.⁶¹

Secara prinsip, *fatwa* MUI tidak termasuk dalam kategori hukum positif, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Suatu *fatwa* baru dapat berlaku mengikat apabila materi yang dikandungnya dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah. Pada dasarnya, *fatwa* merupakan bentuk pandangan atau penjelasan keagamaan yang tidak memiliki daya paksa secara hukum, bahkan bagi pemeluk agama Islam sekalipun. Oleh karena itu, *fatwa* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam penjatuhan sanksi, khususnya dalam ranah hukum pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, posisi *fatwa* MUI berada pada ranah hukum aspiratif, yakni norma yang bersifat memberikan arah dan pertimbangan moral bagi masyarakat yang memilih untuk mengikutinya. *Fatwa* tidak dapat diterapkan secara paksa kepada pihak yang memiliki pandangan berbeda, karena kedudukannya bukan bagian dari aturan hukum positif negara. Dengan demikian, keberadaan *fatwa* MUI lebih tepat dipahami sebagai pendapat ahli sejajar dengan pandangan para pakar hukum, bahasa, maupun agama yang berfungsi memberikan rujukan etis dan normatif, bukan sebagai ketentuan hukum yang bersifat imperative.

Ketentuan mengenai ta'widh dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia diatur dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, penerapan ta'widh harus didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap akad yang

⁶¹ Zainul Hakim and Hukum Peradilan Agama, "Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat" 24, no. 2 (2021): 113.

telah disepakati sebelumnya.

Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil (*real loss*) yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan dan dapat diperhitungkan secara jelas. Kerugian riil yang dimaksud berupa biaya nyata yang timbul akibat pelanggaran akad, bukan kerugian yang bersifat perkiraan atau potensi keuntungan yang hilang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, besaran ganti rugi harus disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar terjadi dan tidak boleh melebihi nilai kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa ta'widh dapat diterapkan pada akad-akad yang menimbulkan hubungan kewajiban finansial, seperti akad jual beli berbasis pembiayaan maupun akad ijarah. Penerapan ganti rugi dalam akad tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kelalaian salah satu pihak serta menjaga prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah.